

MEMAHAMI HADIS-HADIS *AF'ÂL AL RASÛL* DAN *TANAWWU' AL IBÂDAH*

Hafizzullah

Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang
hafizzullah@hotmail.com

Abstract: The life of Prophet Muhammad is a great example of Muslims, especially his actions. Yet, many Muslims do not fully comprehend the deeds of the Prophet Muhammad. They assume that every Prophet's actions are an obligation or an option to follow. Though the careful studies on the issue have elaborated and come to the conclusion that not every that Prophet Muhammad's action have to follow. The Islamic scholars have distributed the diversity of prophet actions and explained the content of the law, with the level of obligation, *ibâdah* (permission) or or a good example to follow from the actions of the Prophet Muhammad.

Keywords: *af'al*, *ii-* 'worship, *tasyri'*, *ghairu tasyri'*

Abstrak: Rasulullah SAW dijadikan uswah dalam segala aspek kehidupannya oleh umat Islam, terutama perbuatannya. Akan tetapi banyak umat Islam yang tidak memahami secara utuh tentang perbuatan Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa setiap yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW wajib atau sunnah untuk diikuti. Padahal dalam kajian secara seksama tentang masalah tersebut, para ulama merincinya dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kita serta harus mengikutinya, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Keragaman antara perbuatan yang mengandung *tasyri'* dan yang tidak mengandung *tasyri'* inilah yang mendorong para ahli untuk membedakan antara perbuatan Rasûlullâh Saw dan menjelaskan kandungan hukumnya, dengan menjelaskan tingkatan dan pembagiannya dan perbuatan yang menuntut hukum *syar'iy* dari yang hanya mengindikasikan *ibâdah* (kebolehan) atau mengindikasikan contoh yang baik untuk diikuti dari perbuatan Nabi SAW.

Kata kunci: *af'âl*, *tanawwu' ibâdah*, *tasyri'*, *ghairu tasyri'*

A. Pembahasan

1. Macam-Macam *Af'âl Al-Rasûl* dan Kehujjahannya

Semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah saw yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat Nabi, kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya, apakah semua yang dinukilkan itu mempunyai kekuatan untuk diteladani dan mengikat untuk semua umat Islam?

Mengenai hal ini, ulama berbeda pendapat tentang pembagian (klasifikasi) *Af'âl Al-Rasûl*, ada yang membagi ke dalam dua klasifikasi, seperti Al Syirazi, ada yang membagi ke dalam empat klasifikasi seperti Zarkasyi dan Syaokani, dan ada juga yang membaginya lebih dari empat seperti Sulaiman Al Asyqar, dan ada yang mengklasifikasikan tanpa batas, seperti Abu Hasan Al Bashri.¹

Di antara pembagian *Af'âl Al-Rasûl* tersebut adalah:²

- a. Perbuatan Nabi sebagai manusia biasa (أفعال جبليّة).

¹ Ruqayyah binti Nasrullah Nayyaz, *Al Sunnah al Nabawiyah AL Masdhdar al Tsani Li al Tasyri' Al Islami*, (Al Madinah Al Munawwarah: Majma' Malik Fahd, tt), hlm. 47

² *Ibid.*, hlm. 47-51

Perbuatan Rasulullah saw yang tergolong kepada perbuatan sebagai manusia biasa ini terbagi dua:

- b. Perbuatan Nabi yang terjadi secara spontan (أفعال تقع من الرسول اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقاً)

Perbuatan-perbuatan seperti ini terjadi tanpa disengaja, hal ini bisa dilihat dari gerakan tubuh yang bergerak tanpa disengaja, seperti berseri-serinya wajah Rasulullah saw seperti bulan ketika gembira, atau perubahan wajah Rasulullah saw ketika tidak menyukai suatu hal, atau tarikan nafas Rasulullah, ataupun kesukaan Rasulullah saw terhadap suatu makanan dan warna.

Semua perbuatan ini termasuk yang bersumber dari Rasulullah Saw secara *jibillah* yang tidak ada kuasa baginya untuk mencegahnya atau mengadakannya. Klasifikasi perbuatan seperti ini tidak termasuk perintah yang harus diikuti dan atau larangan yang harus ditinggalkan, di dalamnya tidak terdapat *uswah*, karena perbuatan tersebut terjadi tanpa disengaja, maka ia tidak termasuk tuntutan *taklîf*.

- c. Perbuatan Nabi yang bukan spontanitas (أفعال تقع منه اختياراً)

Perbuatan seperti ini terjadi atas kehendak dan keinginan Rasulullah, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi karena dharuriyah dan kebutuhan selaku seorang manusia biasa, seperti berdiri, duduk, makan, minum, tidur, berjalan, mengerakkan tangan ketika berjalan dan lainnya yang termasuk perbuatan *jibillah*.

Pada dasarnya perbuatan seperti ini tidaklah termasuk hal-hal yang harus kita ikuti. Akan tetapi jika perbuatan tersebut selalu dilakukan Nabi dalam keadaan tertentu dan perbuatan tersebut diketahui banyak orang, seperti makan dengan tiga jari, meletakkan tangan kanan di bawah pipi ketika tidur, maka perbuatan tersebut sangat dianjurkan untuk diteladani.

- d. Perbuatan Nabi yang sesuai dengan kebiasaan (أفعال صدرت منه على وفق العادات)

Seperti keadaan Nabi ketika makan, minum, berdiri dan cara beliau berbicara dan jalan.

Perbuatan seperti ini dikategorikan ke dalam perbuatan yang mubah, yang mana seseorang tidak dituntut untuk mengikutinya, dan tidak tergolong ibadah ketika melakukannya. Namun apabila seseorang mengikutinya, maka tidaklah salah, dan jika dia meninggalkannya tidak atas dasar benci, atau sombong, maka dia tidaklah berdosa. Seperti Ibnu Umar mencontoh Rasulullah yang melakukan *sibghah* (mencat rambut) dengan warna kuning.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرِ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَيْلَالَ وَلَمْ تَهْلُ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّ وَأَمَا النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا سَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَا الصُّفْرَةَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا وَأَمَا الْإِهْلَالَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُ حَتَّى تَنْبِغَتْ بِهِ رَأْسُهُ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sa'id Al Maqbari dari 'Ubaid bin Juraij bahwa dia berkata kepada 'Abdullah bin 'Umar, "Wahai Abu 'Abdurrahman, aku melihat anda mengerjakan empat hal yang tidak aku lihat seorangpun dari sahabatmu melakukannya!" 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Apa sajakah itu wahai Ibnu Juraij?" Ibnu Juraij berkata, "Aku melihat anda tidak menyentuh rukun-rukun (Ka'bah) kecuali rukun Yamani, aku melihat anda mengenakan sandal terbuat dari kulit, aku melihat anda mengecat (rambut) dengan berwarna kuning, dan saat manusia di Makkah melakukan talbiyah setelah melihat hilal aku melihat anda tidak melakukannya kecuali pada hari tarwiyah?" 'Abdullah bin 'Umar pun berkata, "Adapun tentang rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal dari kulit, sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga mengenakan sandal kulit yang tidak berbulu, dan berwudlu dengan tetap mengenakannya, dan aku suka bila tetap mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencelup dengan warna tersebut

dan aku juga suka melakukannya. Dan tentang talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertalbiyah kecuali setelah kendaraannya melaju (menuju Mina)". (HR. Bukhari)

- e. Perbuatan yang dilakukan Nabi, akan tetapi perbuatan tersebut belum jelas ada nilai ibadah atau tidak ketika melakukannya, akan tetapi perbuatan tersebut memiliki kaitan dengan ibadah (أفعال لم يتبين أمرها ولم يوجد دليل على وقوعها قربة أو عبادة، ولكن لها علاقة بالعبادة، سواء وقعت في أثناء العبادة أو في وسيلتها أو قبلها أو بعدها)

Seperti duduk Istirahah ketika shalat, Rasulullah masuk Makkah dari Kuday, keluar Makkah dari Kida', masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, kembali dari shalat 'id tidak melalui jalan ketika pergi dan lainnya.

Ulama berbeda pendapat tentang perbuatan seperti ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa perbuatan seperti ini tidaklah wajib, namun sangat dianjurkan untuk di ikuti.

- f. Perbuatan Nabi yang berhubungan dengan penjelasan syaria't (أفعال بيانية، فإن كان المبين واجباً كان (الفعل المبين له واجباً، وإن كان مندوباً فمندوب).

Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan terhadap sebuah hukum menjadi dalil hukum yang harus dipatuhi umatnya, seperti Shalat, Zakat dan Haji. Dalam hal ini semua ulama sepakat akan keharusan umat Islam untuk mengikutinya. Seperti yang dipahami dari perkataan Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظَهَا أَوْ لَا أَحْفَظَهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, "Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian." (HR. Bukhari)

Dalam hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw bahwa apapun perbuatan dan bacaan shalat yang akan dikerjakan oleh seorang muslim haruslah sesuai dengan apa yang dilihat dari Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِنَاخِدُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibarahim dan Ali bin Khasyram semuanya dari Isa bin Yunus - Ibnu Khasyram berkata- telah mengabarkan kepada kami Isa dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata; "Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melempar Jamrah dari atas kendaraan beliau pada hari Nahr (penyembelihan hewan kurban). Beliau bersabda: "Lakukanlah haji kalian, sebab aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah hajiku ini." (HR. Muslim)

Hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah saw memerintahkan para sahabatnya untuk menyesuaikan rangkaian ibadah haji mereka dengan manasik yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Di samping bentuk amaliyah di atas, ada juga perbuatan tersebut disertai dengan *qarînah hâliyah*. Hal ini didapati jika suatu teks hukum dari Al Quran datang dalam bentuk lafaz *mujmâl* atau *mutlak*. Kemudian pada saat yang diperlukan Nabi saw melakukan perbuatan yang patut untuk dijadikan penjelas bagi ke-*mujmâl*-an atau ke-*mutlak*-an tersebut. Maka hukum dari perbuatan yang berasal dari Nabi tersebut mengikuti hukum yang disebutkan dalam Al Quran tersebut, baik dalam bentuk *wajib*, *nadab* maupun *ibâhah*.

- g. Perbuatan yang khusus bagi Nabi (الأفعال الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل اختصاصه بها).

Maksudnya adalah: perbuatan Nabi yang memiliki petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku untuk Nabi saw, dan orang lain tidak boleh berbuat seperti yang dilakukan oleh Nabi saw tersebut. Hal ini seperti wajibnya shalat dhuha, shalat witr, berkurban, shalat tahajjud di tengah malam. Semua perbuatan tersebut hanya diwajibkan bagi Nabi saw dan tidaklah wajib bagi umatnya.

Di samping hal itu, ada juga di antara perbuatan Nabi saw yang bukan sunnah yang wajib diikuti, dan hanya boleh dilakukan Nabi saw, bahkan umatnya diharamkan melakukannya, seperti Nabi masuk Makkah tanpa ihram dan beristri lebih dari empat, dan pernikahan beliau dengan Zainab tanpa mahar. Maka perbuatan seperti ini menjadi amalan yang diharamkan bagi umat Islam.

Selain hal di atas, Muhammad Sulaiman Abdullah al Asyqar telah menambahkan klasifikasi perbuatan Rasulullah SAW ke dalam beberapa hal:³

- a. Perbuatan Rasulullah yang menggambarkan praktek terhadap perintah Allah SWT, seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi yang berzina. Maka ini juga hujjah yang wajib kita ikuti.
- b. Perkataan atau perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kepada hal-hal yang dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah, seperti shalat sunnah, puasa sunnah, dan bersilaturrehmi. Maka inilah makna sunnah (*nadab*) yang dipahami oleh ahli fiqh, yang mana kita mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan tidak berdosa ketika meninggalkannya.

2. Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* dan Metode Pemahamannya

a. Pengertian Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah*

Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* adalah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.⁴

Keberagaman atau variasi ajaran tersebut ada kalanya dalam bentuk tata cara pelaksanaan (perbuatan) dan ada kalanya dalam bentuk ucapan atau bacaan-bacaan yang dibaca dalam ibadah tersebut.

Pada dasarnya, hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* merupakan bagian dari hadis-hadis mukhtalif, namun hadis ini hanya berkisar dalam masalah ibadah yang diajarkan Rasulullah dan memiliki pembahasan khusus jika dibandingkan dengan hadis-hadis mukhtalif pada umumnya.

Penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang menyangkut permasalahan di luar ibadah akan menghasilkan satu ketentuan ajaran (hukum). Hal ini dikarenakan hadis-hadis tersebut akan

³ DR. Muhammad Sulaiman Abdullah al Asyqar, *Al Wadhîh fi Ushulil Fiqh*, (Yordania, Dâr al Nafâis, 1418 H), h. 99

⁴ Zuhdi, *Memahami Hadis-hadis yang Bertentangan (Kajian Kritis Terhadap Hadis-hadis Basmalah dalam Shalat Jahr dan Solusinya dalam Perspektif Ilmu Hadis)* (dikutip dari kitab Imam Syafi'i karya Edi Safri, hlm. 132), (Jakarta: Penerbit Nuansa Madani, 2001), hlm. 44

dikompromikan untuk mendapatkan satu kesimpulan, atau dilihat apakah dalam permasalahan tersebut ada *nasakh* atau tidak, atau salah satunya dipandang lebih kuat dari yang lain (*tarjih*).

Berbeda dengan hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah*. Dalam persoalan ini, hadis-hadis ini memiliki kemungkinan adanya keberagaman ajaran yang dilaksanakan atau dicontohkan Rasulullah. Masing-masing ajaran tersebut tidak bisa dijadikan satu ajaran saja, akan tetapi, semua ajaran tersebut semuanya diambil sebagai sunnah Nabi yang dapat diamalkan dan dijadikan pegangan dalam beribadah.

b. Metode Penyelesaian Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah*

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah*, ada tiga langkah penyelesaian yang dapat ditempuh secara berurutan, yaitu:⁵

1) Memperhatikan kualitas dari masing-masing hadis.

Dalam hali ini, perlu dikaji terlebih dahulu apakah semua hadis-hadis tersebut berkualitas maqbul (shahih atau hasan), atau mungkin ada di antara hadis-hadis tersebut yang tidak maqbul.

Jika di antaranya didapati hadis yang tidak memenuhi kriteria ini, maka hadis tersebut dapat ditinggalkan serta terhadapnya tidak dilakukan pengkajian lebih lanjut.

2) Jika hadis-hadis tersebut telah memenuhi persyaratan di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji ajaran yang dibawa oleh masing-masing hadis.

Di sini haruslah diketahui dan dipastikan tentang ajaran yang dibawa oleh masing-masing hadis, apakah perbedaan ajaran yang dibawa memiliki pertentangan (kontradiksi) yang tidak dapat dikompromikan atau tidak. Jika didapati pertentangan seperti ini, maka hadis-hadis tersebut perlu dikaji lagi untuk mengetahui adanya kemungkinan telah terjadi *nasakh* di antaranya.

3) Jika sudah dapat dipastikan tidak adanya pertentangan dalam masing-masing ajaran tersebut, maka harus dipahami bahwa hadis tersebut mengandung kebervariasian ibadah yang diajarkan Nabi. Masing-masing umat Islam dibolehkan mengamalkan salah satu di antara ajaran tersebut yang dipilihnya.

Dengan demikian, hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* merupakan hadis-hadis maqbul yang kebervariasian ajarannya tidak bertentangan secara mutlak.⁶

c. Beramal dengan hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah*

Setelah didapatkan sebuah kesimpulan bahwa semua ajaran yang berbeda itu dapat diamalkan, maka permasalahan selanjutnya adalah diantara kesemua ajaran tersebut, manakah yang lebih afdhal diamalkan.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:⁷

1) Memperhatikan manakah praktek yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang lebih banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi. Hal ini dikarenakan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya selalu melaksanakan ibadah dalam bentuk yang utama, kecuali dalam keadaan tertentu saja.

2) Memperhatikan ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Di antara ajaran-ajaran tersebut, manakah yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ada kalanya Rasulullah SAW mengajarkan pelaksanaan suatu ibadah disesuaikan dengan kondisi seseorang yang melaksanakannya, meskipun hal tersebut bukan dalam bentuk yang utama, atau

⁵ Edi Safri, *Al Imam Al Syafi'i (Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif)*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 137

⁶ *Ibid.*, hlm. 137

⁷ *Ibid.*, hlm. 138

Rasulullah memberikan keringanan untuk melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan kemampuan dan kondisi tertentu.

- 3) Memperhatikan manakah di antara hadis-hadis tersebut yang lebih tinggi kualitas keshahihannya. Hal ini tentunya agar seseorang dapat melaksanakan suatu ibadah sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW.

Menetapkan pilihan untuk menentukan yang lebih afdhal harusnya menggunakan kriteria di atas secara berurutan. Jika kriteria yang pertama telah menunjukkan bahwa salah satu di antaranya lebih dari yang lain, maka tidak perlu lagi digunakan kriteria selanjutnya.

Perlu digarisbawahi, bahwa memilih mana di antara hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* yang lebih afdhal tidak berarti pilihan antara mana yang benar atau yang salah. Dengan arti kata, seseorang yang memilih satu ajaran yang menurutnya lebih utama, tidak berarti dia menganggap salah ajaran yang lainnya. Dia tidak berhak menghakimi bahwa hanya salah satu dari hadis-hadis tersebut yang boleh dan dapat dijadikan pegangan, sementara yang lainnya harus ditinggalkan.

Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* ini sangat banyak, sebagaimana yang banyak didapati dalam shalat, apakah keberagaman tersebut dalam bacaan shalat, maupun gerakan.

Di antara bentuk bacaan yang beragam adalah bacaan do'a Istiftah, bacaan ruku', *i'tidal*, *tasyahhud* dan lain sebagainya. Dan di antara gerakan yang beragam adalah tata cara duduk antara dua sujud, ada dengan cara duduk *iftirasy* dan ada dengan cara duduk *iq-a'*.

Contoh lain adalah hadits tentang cara berwudhu Rasulullah SAW. Hadits pertama menyatakan bahwa Rasulullah Saw. berwudhu dengan cara membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala satu kali, sebagaimana tampak dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً.⁸

Rabi' telah menceritakan kepada kami, as-Syafi'i telah memberitahukan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahu kami, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kepalanya satu kali satu kali".

Sementara dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi Saw. berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kepala tiga kali, sebagaimana terbaca dalam hadits berikut ini:

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.⁹

As-Syafi'i telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Humran maula Utsman bin Affan, bahwa Nabi saw berwudhu dengan (membasuh) tiga kali tiga kali".

Kedua riwayat tersebut tampak bertentangan namun keduanya sama-sama shahih dan akhirnya diselesaikan dan dipahami sebagai hadis *Tanawwu' Ibâdah*, dengan komentar Imam asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُقَالُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مُخْتَلَفٌ مُطْلَقًا، وَلَكِنَّ الْفِعْلَ فِيهَا يَخْتَلِفُ مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِاخْتِلَافِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَكِنْ يُقَالُ: أَقَلُّ مَا يَجْزِي مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا.¹⁰

Imam asy-Syafi'i berkata: "Hadits-hadits itu tidak bisa dikatakan sebagai hadits yang benar-benar kontradiktif seperti halnya antara Halal dan Haram, Amar dan Nahyi. Akan tetapi bias dikatakan bahwa berwudhu dengan membasuh wajah dan kedua tangannya,

⁸ Muhammad Ibn Idris Al Syafi'i, *Ikhtilâf al Hadîts* (Beirut: Dâr Al Ma'rifah, 1990), juz 8, hlm. 599

⁹ Al Syafi'i, *Ikhtilâf al Hadîts*, *ibid.*, hlm. 599

¹⁰ *Ibid.*

serta mengusap kepala paling sedikit satu kali (sudah mencukupi), sedangkan yang lebih sempurna dalam berwudhu adalah mengulangnya tiga kali.

d. Faedah *Tanawwu' Ibâdah*¹¹

Tanawwu' Ibâdah merupakan nikmat Allah SWT kepada hamba-hambanya. *Tanawwu' Ibâdah* memiliki beberapa faedah yang dapat dirasakan seorang hamba, di antaranya adalah:

- 1) Seorang hamba akan dapat memahami dan menghadirkan hatinya ketika dia membaca bacaan yang bervariasi. Hal ini dikarenakan jika seseorang selalu membaca satu bacaan zikir, maka dia tidak akan mampu menghayati bacaan tersebut, kerana bacaan tersebut sudah menjadi rutinitasnya, sehingga hatinya lalai ketika menghayatinya.

أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضر الإنسان ما يقوله من الذكر فإن الإنسان إذا داوم على ذكر واحد صار يأتي به كما يقولون روتينياً بدون أن يحضر قلبه فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب¹²

Bahwasanya tanawwu' ibadah akan menjadikan seseorang menghadirkan hatinya dalam memahami zikir yang dia baca. Hal ini dikarenakan jika seseorang selalu membaca satu bacaan zikir, maka dia tidak akan mampu menghayati bacaan tersebut, kerana bacaan tersebut sudah menjadi rutinitasnya, sehingga hatinya lalai ketika menghayatinya. Dengan adanya tanawwu' ini dia bisa menghadirkan hatinya (menghayatinya).

- 2) *Tanawwu' Ibâdah* merupakan keringanan bagi seorang hamba, yang mana pada saat dia mempunyai halangan, maka dia bisa memilih ibadah yang mudah untuk dikerjakannya.

أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب فيكون كذلك تسهيل عليه¹³
Seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu akan dapat memilih bacaan yang lebih memudahkan dan lebih ringan baginya, sehingga hal tersebut memberikan kemudahan padanya (dalam beribadah).

- 3) *Tanawwu' Ibâdah* merupakan wadah bagi seorang hamba untuk menambah ibadah dan pahala.

أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله¹⁴
Bahwa setiap macam tanawwu' dalam ibadah yang satu sama lain saling melengkapi akan memberikan tambahan pahala dari sisi Allah swt.

B. Penutup

Kesimpulan

- a. Hukum asal dari perbuatan Rasulullah SAW adalah untuk diikuti dan dijadikan uswah (لَقَدْ كَانَ (لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ), namun keumuman makna ayat tersebut tersebut akan berlaku selama tidak ada dalil yang telah memalingkan keumuman maknanya.
- b. Hadis-hadis *Tanawwu' al Ibâdah* adalah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.
- c. Seseorang yang memilih satu ajaran yang menurutnya lebih utama, tidak berarti dia menganggap salah ajaran yang lainnya. Dia tidak berhak menghakimi bahwa hanya salah satu dari hadis-hadis tersebut yang boleh dan dapat dijadikan pegangan, sementara yang lainnya harus ditinggalkan.
- d. *Tanawwu' Ibâdah* merupakan nikmat Allah SWT kepada hamba-hambanya, dan seorang hamba akan merasakan berbagai faedahnya.

¹¹ Lanjah al Fatâwâ bi Al Syabkah al Islâmiyah, *Fatâwâ Al Syabkah al Islâmiyah*, (Al Maktabah al Syâmilah), juz 10, hlm. 813

¹² Syaikh Shalih al Utsaimin, *Fatâwa Nur 'ala al Darb*, (Al Maktabah al Syâmilah), juz 2, hlm. 8

¹³ Al-Utsaimin, *Fatâwa Nur 'ala al Darb, ibid.*, juz 2, hlm. 8

¹⁴ Al-Utsaimin, *Fatâwa Nur 'ala al Darb, ibid.*, juz 2, hlm. 8

Daftar Pustaka

Al Maktabah al Syâmilah versi 3.51

Al Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah, *Al Wadhih fi Ushulil Fiqh*, Yordania, Dâr al Nafâis, 1418 H

Al Islâmiyah, Lanjah al Fatâwâ bi Al Syabkah, *Fatâwâ Al Syabkah al Islâmiyah*, Al Maktabah al Syâmilah

Nayyaz, Ruqayyah binti Nasrullah, *Al Sunnah al Nabawiyah AL Masdhdar al Tsani Li al Tasyri' Al Islami*, Al Madinah Al Munawwarah: Majma' Malik Fahd, tt

Safri, Edi, *Al Imam Al Syafi'i (Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif)*, Padang: IAIN IB Press, 1999
Al Syafi'I, Muhammad Ibn Idris, *Ikhtilâf al Hadîts* Beirut: Dâr Al Ma'rifah, 1990

Al Utsaimin, Syaikh Shalih, *Fatâwa Nur 'ala al Darb*, Al Maktabah al Syâmilah

Zulhedi, *Memahami Hadis-hadis yang Bertentangan (Kajian Kritis Terhadap Hadis-hadis Basmalah dalam Shalat Jahr dan Solusinya dalam Perspektif Ilmu Hadis)*, Jakarta: Penerbit Nuansa Madani, 2001